

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo lebih pada status istri yang ditinggal pergi suami termasuk dalam urusan nafkah ketika istri yang ditinggal suami sudah mengandung anak dari hasil perkawinan mereka. Meski demikian, istri yang ditinggal pergi suami bisa melalukukan gugatan cerai dengan harapan agar statusnya sebagai istri yang ditinggal pergi suami dapat di proses secara hukum yakni melalui jalur sidang pengadilan agama dan selanjutnya akan diberikan akta cerai sebagai bukti bahwa hubungan suami istri yang pernah terjadi diantara mereka putus secara hukum. Jika proses tersebut tidak dilakukan oleh istri, maka status sebagai istri juga masih melekat kepadanya meskipun istri tersebut sudah ditinggal pergi, kecuali suami telah meninggal dunia.

Dampak lain terhadap suami istri yaitu bagi bekas suami dan istri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama.

2. Ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab perceraian akibat turun ranjang, yakni:

- 1) faktor ketidakharmonisan,
- 2) hilangnya kesetiaan,
- 3) ketidakjujuran dalam kesalahan,
- 4) kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat,
- 5) meninggalkan kewajiban,
- 6) kawin paksa,
- 7) ekonomi

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
2. Diharapkan kepada orang tua jangan memaksakan untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka.
3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menekan angka perceraian sepihak, karena konsekwensi logis atas perceraian ini banyak merugikan anak-anak dari pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian tanpa melibatkan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Manan, 2006, REFORMASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, 2015, The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia, Penerbit: visimedia.

Kusuma, Mulyana W, 1981, Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum, Bandung

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Nur Mohamad Kasim, 2012, HUKUM ISLAM & MASALAH KONTEMPORER, Penerbit: Interpena, Yogyakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2009, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA, Penerbit. Djambatan, Jakarta.

Widjaja, A.W, 1984, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Jakarta: CV. Era Swasta.

Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Press

Sonny Dewi Judiasih, 2015, HARTA BENDA PERKAWINAN : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Penerbit. PT: Refika Aditama, Bandung.

Undang-undang

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal/Artikel

Bety, 2013, Skripsi: “Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)”, Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

Mizzatul Izzah, 2015, Skripsi: Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec. Larangan Kab. Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan), Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Putusan Pengadilan Nomor 642/pdt.g/2013/PA.Gtlo

Putusan Pengadilan Nomor 643/pdt.g/2018/PA.Gtlo

Ruswati, 2010, Skripsi: “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994?PA.Cmi), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Sulfahmi, 2007, Skripsi: “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.